



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 59/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020

TENTANG

PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN PANJANG, KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA, DAN
KELURAHAN CACABAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Magelang Tengah untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) orang yang dinyatakan reaktif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Panjang, Kelurahan Rejowinangun Utara, dan Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 56/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tentang Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PANJANG, KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA, DAN KELURAHAN CACABAN

KECAMATAN . . .

KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MAGELANG TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat PPDP pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sebagai berikut:

No	Nama	L/P	Kelurahan	TPS
1.	Adi Iswono	L	Panjang	6
2.	Siti Sa'adah	P	Rejowinangun Utara	4
3.	Henny Purwati	P	Cacaban	13

KEDUA : Mengangkat personil dengan nama-nama sebagai berikut menjadi PPDP pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang:

No	Nama	L/P	Kelurahan	TPS
1.	Heri Hariyanto	L	Panjang	6
2.	Muhammad Agung Setiawan	L	Rejowinangun Utara	4
3.	Erryn Trimardiani Syam	P	Cacaban	13

KETIGA : PPDP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

KELIMA . . .

KELIMA : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 NOMOR: 59/PP.04.2-Kpt/3371/Kota/VII/2020
 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH KELURAHAN PANJANG, KELURAHAN
 REJOWINANGUN UTARA, DAN KELURAHAN CACABAN KECAMATAN
 MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG PADA PEMILIHAN WALI
 KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PERGANTIAN ANTARWAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KELURAHAN PANJANG, KELURAHAN
 REJOWINANGUN UTARA, DAN KELURAHAN CACABAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
 PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

KELURAHAN	TPS	NAMA PPDP		ALAMAT	KETERANGAN
Panjang	6	Semula	Adi Iswono	Juritan Kidul Gg. Raharjo 769 RT 04 RW 04	Reaktif
		Pengganti Antarwaktu	Heri Hariyanto	Juritan Gg. Waluyo 1 RT 01 RW 04 Panjang	
Rejowinangun Utara	4	Semula	Siti Sa'adah	Jaranan 04/07	Reaktif
		Pengganti Antarwaktu	Muhammad Agung Setiawan	Jaranan 534 RT 05 RW 07 Rejowinangun Utara	
Cacaban	13	Semula	Henny Purwati	RT 07 RW 10	Reaktif
		Pengganti Antarwaktu	Erryn Trimardiani Syam	RT 07 RW 10	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Dyah Dwi Safitri

Ditetapkan di Magelang
 pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG,

ttd.

jdih.kpu.go.id/jateng/magelangkota

BASMAR PERIANTO AMRON